



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0020 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN KEGIATAN SENSUS EKONOMI 2026 DI WILAYAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sensus ekonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2026 tentang Dukungan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk di dalamnya wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Suku Dinas;  
2. Para Kepala Suku Badan;  
3. Para Camat;  
4. Kepala Bagian Pemerintahan;  
5. Kepala Bagian Umum & Protokol;  
6. Para Lurah.

Untuk :

KESATU : Mendukung kegiatan pelaksanaan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi Tahun 2026 (SE2026) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan rincian tugas sebagai berikut :

1. Mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
2. Membantu menyebarluaskan informasi dan sosialisasi tentang Sensus Ekonomi 2026 melalui kanal komunikasi resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Materi publisitas Sensus Ekonomi 2026 dapat diakses pada tautan: <http://s.bps.go.id/VideoSE3174>
3. Membantu menyebarluaskan informasi dan sosialisasi tentang Sensus Ekonomi 2026 kepada seluruh pegawai,

Pengurus Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK);

4. Membantu menyediakan fasilitas pertemuan petugas Pendataan Lengkap, berupa aula atau ruangan lain yang berada di bawah kewenangannya;
5. Membantu petugas Pendataan Lengkap, memeriksa daftar penduduk di wilayah masing-masing; dan
6. Membantu dan mendampingi petugas Pendataan Lengkap SE2026 melakukan verifikasi lapangan terkait batas wilayah masing-masing.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat